



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **UMAR WAMNEBO**, bertempat tinggal di Jalan Dermaga, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat I;
2. **DAHLAN WAMNEBO**, bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Penggugat II;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Penggugat;

Lawan

1. **Hj IPI**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Depan SMA Negeri 1 Namlea, Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat I;
2. **YUSUF RADEN NAN**, bertempat tinggal di Desa Ubung, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat II;
3. **ROSIANA SARIEF**, bertempat tinggal di Dusun Bara, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat III;
4. **SYAFRUDIN WAMNEBO**, bertempat tinggal di Dusun Jiku Kecil, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Sebagai Tergugat IV;
5. **FERY TANAYA alias TAN LIE TJEN**, bertempat tinggal di Dusun Mena, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada **JANTO A. MENAHEM, S.H.** dan kawan-kawan., Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat JANTO A. MENAHEM, S.H. & REKAN yang beralamat di Lorong 03 RT01/ RW02, Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, email jantomenahem@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20-SK/JAM /XI/2023 tanggal 24 November 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan nomor 31//HK.02/KK/2023/PN Nla tanggal 30 November 2023, sebagai Tergugat 5;
6. **CAMAT NAMLEA** dahulu **CAMAT BURU UTARA TIMUR**, berkedudukan di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Turut Tergugat;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap masing-masing sendiri, Tergugat 5 hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak hadir dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan tanggal 11 Desember 2023 Para Penggugat telah menyampaikan kepada Majelis Hakim surat permohonan pencabutan gugatan yang ditandatangani oleh Para Penggugat tanggal 30 November 2023 yang menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Nla tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan pencabutan gugatan, maka, upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang bahwa surat permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum Para Penggugat membacakan gugatannya dan oleh karena perkara gugatan Para Penggugat tersebut belum dibacakan gugatannya, dan pencabutan gugatan adalah merupakan hak sepenuhnya dari Para Penggugat, karenanya terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidaklah harus diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara dengan nomor register 10/Pdt.G/2023/PN Nla oleh Para Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret berkas perkara tersebut dari dalam daftar buku register perkara perdata dengan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Nla;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memangkas biaya oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Nla;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 10/Pdt.G/2023/PN Nla tanggal 16 November 2023 tersebut dari dalam daftar buku register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Namlea dan dihadiri oleh Penggugat 1 akan tetapi tidak dihadiri oleh Penggugat 2, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Erfan Afandi, S.H..

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Perincian biaya :

1.....	PNBP Biaya Pendaftaran	Rp	
30.000,00			
2.....	Biaya Proses/ ATK	Rp	200.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp	396.000,00
4.....	PNBP/	Hak	Hak
Kepaniteraan	Rp	80.000,00	
5.....	Meterai	Rp	10.000,00
6.....	Leges	Rp	10.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.....Redaksi

Rp 10.000,00

±
Jumlah

Rp 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)